



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 122/ITDel/Rek/SK/Adm/VI/25**

Tentang

PEMBENTUKAN PUSAT PENELITIAN KEMARITIMAN DAN KEBUMIAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang : a. Bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan;
- b. Bahwa kegiatan penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) memiliki potensi sumber daya dosen yang kompeten dan berpengalaman di bidang Kemaritiman dan Kebumian;
- d. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kerja sama dengan berbagai lembaga di luar IT Del, perlu dibentuk Pusat Penelitian Kemaritiman dan Kebumian;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, dan d perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor IT Del tentang Pembentukan Pusat Penelitian Kemaritiman dan Kebumian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;



8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Menunjuk dan menugaskan nama yang tercantum di bawah ini sebagai Ketua Pusat Penelitian Kemaritiman dan Kebumian.

Nama : Indra Hartarto Tambunan, Ph.D.

NIDN : 0128048403

Kedua : Nama Pusat Penelitian ini adalah Pusat Penelitian Kemaritiman dan Kebumian.

Ketiga : Uraian Tugas Pusat Penelitian Kemaritiman dan Kebumian yaitu:

- Menyusun rencana strategis, program, dan anggaran di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta spesialisasi Pusat Penelitian;
- Meningkatkan sumber daya melalui kegiatan yang bersinergi dengan industri, institusi, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah pusat/daerah;
- Pusat penelitian wajib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis setiap bulan kepada Ketua LPPM, meliputi kegiatan yang dilaksanakan dalam sebulan terakhir;
- Pusat penelitian wajib menyampaikan laporan keuangan secara tertulis kepada Ketua LPPM pada akhir tahun anggaran.

Keempat : Anggaran Pusat Penelitian dapat bersumber dari Dana IT Del atau dari sumber lain yang sah.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Juni 2029, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sitoluama, Laguboti, Toba pada tanggal 30 Juni 2025

Institut Teknologi Del

Rektor,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

Tembusan:

1. Yth. Ketua LPPM
2. Yth. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Direktur Keuangan dan Akuntansi
5. Yth. Direktur Perencanaan dan Sumber Daya
6. Ybs.